

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan terus ditingkatkan terutama di Indonesia guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pembangunan 5 tahun mendatang sedang diupayakan Pemerintah, misal konstruksi tol laut, perbaikan infrastruktur serta penciptaan produk unggulan melalui refitalisasi desa dan pertanian, kendalanya belum ditunjang oleh ketersediaan dana, dana tersebut di topang lewat pajak yang masuk, sebab itu, pajak menjadi hal krusial dalam pembangunan nasional (Lubis, 2015).

Pajak diartikan sebagai keikutsertaan terutang oleh orang individu maupun badan usaha dengan memaksa sesuai UU yang berlaku guna kesejahteraan rakyat sendiri. Pembiayaan serta pembangunan nasional dapat dilaksanakan berbarengan melalui pembayaran pajak. Seperti yang tertulis dalam UU Pajak, pembangunan nasional dilaksanakan dengan membayar pajak dalam bentuk partisipasi (Keuangan, 2012). Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengartikan kendaraan bermotor sebagai moda transportasi beroda beserta kelengkapannya yang dipakai pada seluruh jenis lingkungan, dan dijalankan melalui mesin atau peralatan lain guna mengubah energi menjadi gerak, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang digerakkan dengan kendaraan bermotor dan yang beroperasi di air. Pajak kendaraan bermotor dikenakan pada kepemilikannya. Jenis

pajak provinsi PKB menjadi sumber pendapatan daerah dipergunakan untuk pembiayaan dan pembangunan daerah. Terdapat 5 manfaat PKB bagi daerah, antara lain :

1. Sumber pendapatan daerah.
2. Menyelenggarakan pemerintahan daerah
3. Pembangunan serta pemeliharaan jalan dan peningkatan modal, pentransportasian umum
4. Meningkatkan pemasukan kota/kabupaten
5. Menjadikan wajib pajak tenang dan yakin akan hukum

Hal penting yang menjadi dasar adalah minimal 10% (sepuluh persen) penerimaan PKB termasuk bagi hasilnya dialokasikan sebagai peningkatan moda, sarana transportasi umum serta pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan (Bapenda Jabar 2017). Tidak dapat di pungkiri jika pendapatan negara ditopang dari 70% penerimaan pajak. Peran yang besar bagi negara untuk memperbaiki kehidupan bernegara. Kecermatan pemerintah dalam pemanfaatan dana tersedia perlu dijadikan perhatian. Pajak telah membiayai banyak pembangunan dan perputaran roda pemerintahan (Widnyani & Suaradana, 2016).

Kepatuhan pajak dan mekanisme perpajakan menjadi satu kesatuan. Pajak ialah pemungutan wajib berupa sumbangan wajib negara yang berkaitan dengan pendapatan, kepemilikan, harga beli barang, dan sebagainya. Kepatuhan pada wajib pajak bersifat wajib karena penerimaan negara terpengaruh dimana tingginya kepatuhan meningkatkan pendapatan, dan berlaku sebaliknya. Beberapa

faktor yang menjadi pengaruh tingkat kepatuhan pembayaran wajib pajak antara lain sanksi administrasi, persepsi wajib pajak, tingkat pendapatan dan modernisasi sistem manajemen perpajakan (Farandy, 2017).

Esensinya, undang-undang perpajakan menjembatani keterkaitan antara masyarakat sebagai wajib pajak dan pihak yang terkena pajak yaitu negara. Hak dan kewajiban WP diatur di Undang-undang perpajakan. Supaya hukum bisa ditegakkan seefektif mungkin, sanksi diberlakukan atas kewajiban yang tidak terpenuhi (Soearso S.R., 2007). Peran penting sanksi administrasi menjadi alat pencegahan penghindaran pajak, bunga, denda dan biaya tambahan merupakan contoh sanksi administrasi perpajakan. Oktaviani et al (2017) menjelaskan jika persepsi wajib pajak adalah kondisi individu dalam mengetahui, mengakui, menghargai, dan mentaati ketulusan dan keinginannya untuk bayar pajak. Maka, membayar pajak menjadi inti dari kepatuhan, persetujuan membayar sesuai aturan yang berlaku dikatakan sebagai kepatuhan.

Perlu diperhatikan untuk wajib pajak dalam membayar pajak. Kemampuan membayar pajak yang dinyatakan dengan nominal harus diberikan tepat waktu, mengetahui kapan wajib pajak dapat membayar pajak. Oleh karenanya, tingkat kemampuan individu dipengaruhi oleh pendapatan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Seperti dengan Joint Theory, yaitu teori yang mempelajari faktor internal dan eksternal atas perilaku seseorang.

Modernisasi sistem akuntansi perpajakan menjadi model *penerapan good governance*, dengan membangun sistem pengelolaan pajak yang transparan menggunakan sistem teknologi informasi yang terkini dan terpercaya. Farandy

(2017) menyatakan jika sistem yang perlu mendapat perhatian dan modifikasi ialah bagan organisasi, proses bisnis dalam teknologi informasi, dan manajemen sumber daya manusia agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Pasal 2 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menyebutkan lima jenis pajak, yaitu bea balik nama kendaraan bermotor, pajak mesin, pajak kendaraan bermotor, pajak tembakau, pajak bahan bakar kendaraan, dan pajak air muka. Penelitian ini menjelaskan pajak kendaraan bermotorlah yang mendorong tingginya tingkat pendapatan daerah. Dinas Pendapatan Dalam Negeri Daerah (DISPENDA) menjadi badan yang mengatur pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui kantor bersama dengan sistem kepengurusan tunggal di bawah satu atap (SAMSAT). Purbalingga menunjukkan data pertumbuhan individu tahunan mengalami peningkatan yang cukup kuat, seperti terlihat pada tabel berikut dari BPS Kabupaten Purbalingga:

**Tabel 1.1.** Penduduk Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2019 dalam Satuan Jiwa

Kecamatan	Tahun		
	2017	2018	2019
Kemangkong	56.214	56.758	64.683
Bukateja	70.433	71.132	78.916
Kejobong	45.523	45.919	51.518
Pengadegan	37.875	38.170	41.225
Kaligondang	59.687	60.300	66.342
Purbalingga	59.887	60.519	59.186
Kalimanah	54.116	54.769	57.176
Padamara	43.094	43.744	45.513
Kutasari	59.334	59.995	64.488
Bojongsari	59.975	60.614	62.565
Mrebet	70.523	71.178	78.057
Bobotsari	50.184	50.688	55.066
Karangreja	42.278	42.663	45.060
Karangjambu	25.269	25.466	27.294
Karanganyar	36.425	36.674	41.121
Kertanegara	32.026	32.248	37.646
Karangmoncol	52.817	53.170	58.569
Rembang	60.767	61.186	68.821
Kab.Purbalingga	916.427	925.193	1.003.246

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga

Meningkatnya pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu 3 tahun di Kabupaten Purbalingga tentu membuat kebutuhan transportasi meningkat antar tahun, ini menyebabkan peningkatan volume kendaraan pribadi dikarenakan kendaraan adalah mobilitas pokok bagi masyarakat pada umumnya, hal tersebut dibuktikan dengan melonjaknya volume kendaraan bermotor milik objek pajak.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah memberikan info jika tunggakan PKB Kabupaten Purbalingga mencapai Rp 16 miliar. Ditunjukkan dengan kesadaran masyarakat yang kurang tentang membayar pajak sebagai kewajiban pajak. Jumlah tunggakan dari 2011 hingga 2019. Tidak adanya Surat

Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setelah adanya pembelian dan penjualan kendaraan juga menjadi kendala.

Uraian hal tersebut di atas, dilakukanlah penelitian guna mengkaji beberapa faktor yang menjadi pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (PKB) dalam hal pembayaran pajak. Cakupannya empat variabel, yaitu penerapan sanksi administrasi, persepsi wajib pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan tingkat pendapatan. Sebab pemilihan obyek ini berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Amalia et al. (2016), dimana hanya terdapat dua variabel yaitu sanksi administrasi dan persepsi wajib pajak. Kemudian, dua variabel lain yang tidak terkait dengan beberapa penelitian sebelumnya. Isawati et al. (2016) meneliti tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah tidak ada pengaruhnya. Sedangkan, Mardiana et al. (2016) menjabarkan ada pengaruh signifikan kepatuhan pajak terhadap peraturan wajib pajak. Luh, Purnami, dkk (2017) menjabarkan modernisasi sistem perpajakan terhadap patuh wajib pajak adalah positif signifikan. Sedangkan, Adhistryastuti, dkk (2016) dalam penelitiannya menyebutkan tidak ada pengaruh kepatuhan Wajib Pajak terhadap modernisasi sistem perpajakan. Karena peneliti berdomisili di Purbalingga, maka tempat yang diteliti adalah SAMSAT Kabupaten Purbalingga. Dasar tersebut menjadi dasar penelitian berjudul, **“Pengaruh Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan dan Modernisasi sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di SAMSAT Kabupaten Purbalingga”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Uraian kasus yang telah dipaparkan tersebut merumuskan masalah antara lain:

1. Apakah sanksi administrasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?

## **C. Pembatasan Masalah**

Penelitian terbatas pada subyek pembayar otomatis SAMSAT Kabupaten Purbalingga.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penulis bertujuan menganalisis beberapa hal, antara lain:

1. Patuh tidaknya wajib pajak dipengaruhi oleh sanksi administrasi.
2. Patuh tidaknya wajib pajak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak.
3. Patuh tidaknya wajib pajak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan.
4. Patuh tidaknya wajib pajak dipengaruhi oleh modernisasi sistem administrasi perpajakan.